

ANALISIS YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PAILIT YANG TIDAK MELAKUKAN JAMINAN BELI KEMBALI DALAM HUKUM BISNIS

HELFIIRA CITRA¹, ELWIDARIFA MARWENNY², SRY WAHYUNI³, FATIMA ZAHRA NOER HERMANSYAH⁴

Universitas Dharma Andalas

Email: helfiracitra@gmail.com¹, elwidarifamarwenny@gmail.com², sryunidha@gmail.com³, fatimazhr2305@gmail.com⁴

Abstract: *This research aims to analyze the legal position of bankrupt companies that do not provide buy-back guarantees as preferred creditors and examine the legal consequences that arise in bankruptcy practice. The background of this research is that company bankruptcy causes fundamental changes to the legal position of companies and even workers/laborers, from subjects of employment relations to creditors in the bankruptcy process. In the Indonesian legal system, companies are recognized as preferred creditors who have priority rights to payment of wages and other normative rights because wages are alimentary and are the main source of livelihood for workers and their families. This research uses a descriptive qualitative method with a library research approach, namely by reviewing various classical and contemporary literature related to the concept of the Company in business law. Data sources were obtained from the Civil Code, laws (especially the Company Law (UU No. 1 of 1995) and the Bankruptcy Law), as well as scientific journals. The research results show that harmonization of regulations and strengthening of protection mechanisms is needed to ensure the fulfillment of the principles of legal certainty and social justice in business law. The conclusion of this research confirms that the application of legal certainty in company law is the key to achieving balance and success.*

Keywords: *Company, Bankrupt and Buyback*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perusahaan pailit yang tidak melakukan jaminan beli kembali sebagai kreditur preferen serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dalam praktik kepailitan. Latar belakang penelitian ini bahwa kepailitan perusahaan menimbulkan perubahan mendasar terhadap kedudukan hukum perusahaan bahkan pekerja/buruh, dari subjek hubungan kerja menjadi kreditur dalam proses kepailitan. Dalam sistem hukum Indonesia, perusahaan diakui sebagai kreditur preferen yang memiliki hak prioritas atas pembayaran upah dan hak-hak normatif lainnya karena upah bersifat alimenter dan menjadi sumber penghidupan utama bagi pekerja dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan konsep Perusahaan dalam hukum bisnis. Sumber data diperoleh dari KUHPerduta, Undang-undang (terutama UU Perusahaan (UU No. 1 Tahun 1995) dan UU Kepailitan, serta jurnal-jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme perlindungan guna menjamin terpenuhinya prinsip kepastian hukum, keadilan sosial dalam hukum bisnis. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan kepastian hukum dalam hukum perusahaan merupakan kunci tercapainya keseimbangan dan kesuksesan.

Kata kunci: Perusahaan. Pailit dan beli Kembali

A. Pendahuluan

Mengimplementasikan Sistem Kepatuhan Hukum adalah mandat bagi setiap pimpinan bisnis yang bertanggung jawab. Lindungi bisnis Anda dari jeratan hukum yang dapat menghancurkan aset dan reputasi yang telah susah payah dibangun. Ancaman tindak pidana korporasi adalah nyata, tetapi dapat dicegah melalui komitmen pada legal compliance dan pengawasan hukum yang ketat. Perusahaan tidak dapat lagi menganggap bantuan hukum sebagai biaya tambahan (*Cost center*) tetapi harus melihatnya sebagai investasi strategis (*Profit center*) yang melindungi aset, reputasi, dan keberlanjutan usaha. Kepatuhan hukum perusahaan merupakan prioritas hukum utama bagi semua skala perusahaan dan di semua sektor serta industri. Mengingat potensi risiko hukum akibat ketidakpatuhan yang akan menjadi masalah besar di masa mendatang, perusahaan perlu memastikan

bahwa mereka menjalankan bisnis secara legal dan memitigasi potensi masalah hukum agar bisnis dapat berjalan lancar.

Indonesia berada dalam tahap pembangunan di segala bidang antara lain meliputi bidang sarana dan prasarana yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, perumahan rakyat, gedung-gedung perkantoran, dan fasilitas umum. Sedangkan pembangunan dibidang spiritual meliputi pembangunan pemerintah dibidang pendidikan, agama, sosial, budaya, dan politik. Pemerintah selalu mengusahakan pembangunan tersebut agar dapat dilakukan dengan cara optimal, baik dengan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dunia usaha pada hakikatnya sangat mudah terpengaruh oleh gejolak ekonomi, perubahan pasar, maupun kelemahan internal Perusahaan (purwosujipto, 2002).

Kondisi perusahaan yang mengalami tekanan keuangan kerap berakhir pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban utama kepada pekerja, khususnya pembayaran upah. Secara faktual, keadaan ini menempatkan pekerja pada posisi yang paling rentan karena upah merupakan sumber penghidupan yang bersifat mendesak. Ketika perusahaan tidak lagi memiliki likuiditas yang cukup, pembayaran upah menjadi tertunda bahkan tidak dibayarkan sama sekali (shubhan, M, 2020). Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang dibuat bertujuan untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi Masyarakat Indonesia seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”(Sari APP, Fauzi, E. 2025) melalui mekanisme kepailitan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan yang dimiliki oleh si Debitur yang dinyatakan Pailit, dimana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas” yang mana seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan ketidakmampuan membayar tersebut, karena proses pemberesan oleh kurator dapat memberikan kepastian mengenai urutan pembayaran, termasuk hak pekerja sebagai kreditur preferen.

Di KUHP lama tidak kenal korporasi masuk (menjadi subjek), yang ada di UU khusus (*Lex specialis*). Jadi korporasi belum masuk. Di KUHP Baru (UU 1/2023), korporasi merupakan subjek tindak pidana. Melalui UU 1/2023 yang notabene menjadi KUHP Nasional mengatur tindak pidana korporasi sebagaimana diatur Pasal 46 ditafsirkan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, serta bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi. Dari hasil-hasil penelitian tentang kejahatan korporasi atau badan hukum, menunjukkan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dapat digolongkan ke dalam enam jenis: yaitu pelanggaran hukum administrasi, pencemaran lingkungan, finansial, perburuhan, manufakturing dan persaingan dagang yang tidak fair (Partners law and firm, 2026). Kejahatan korporasi melalui perusahaan-perusahaan besar dapat terjadi dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi diperlukan karena kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan baik fisik, sosial maupun ekonomi sangat besar. Terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Disamping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi. Keadaan ini mengakibatkan sangat sedikit kasus hukum yang menjadikan korporasi dapat dituntut atas perilakunya yang bertentangan dengan ketentuan hukum (FHUI, 2018).

Dalam dinamika perekonomian modern, keberadaan perusahaan sebagai entitas bisnis tidak dapat dilepaskan dari risiko. Risiko tersebut mencakup ketidakpastian pasar, fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi, hingga dinamika global yang memengaruhi stabilitas keuangan. Pada titik tertentu, risiko yang tidak mampu dikelola dengan baik dapat berujung pada kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, atau yang dikenal dengan istilah kepailitan. Fenomena ini bukanlah hal baru, sebab sejarah mencatat bahwa kebangkrutan perusahaan telah terjadi sejak awal perkembangan kapitalisme modern, Tinjauan Yuridis Perusahaan Pailit yang Berdampak Pada Hak-Hak Karyawan 38 (Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial - Volume 4, Nomor 3, September 2025) terutama ketika dunia usaha mulai mengandalkan investasi dalam jumlah besar yang melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri (Abdurrahman, 1991: 89). Kepailitan pada

dasarnya merupakan kondisi ketika seorang debitur tidak mampu lagi melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Dalam perspektif hukum, kepailitan bersifat *Collective Proceeding*, yakni suatu mekanisme di mana seluruh aset debitur dikumpulkan untuk didistribusikan kepada para kreditor secara adil menurut aturan hukum yang berlaku (Fred, 2001: 125). Namun, dalam praktiknya, kepailitan tidak hanya berdampak pada hubungan antara debitur dan kreditor, tetapi juga membawa konsekuensi sosial, politik, dan kemanusiaan. Salah satu pihak yang paling merasakan dampak kepailitan adalah karyawan. Mereka merupakan subjek penting dalam operasional perusahaan, tetapi sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan ketika perusahaan jatuh pailit. Hak-hak karyawan, seperti upah, tunjangan, dan pesangon, sering terabaikan dalam proses pembagian aset pailit. Situasi ini menimbulkan dilema yuridis, karena di satu sisi kepailitan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor, tetapi di sisi lain justru mengorbankan hak-hak normatif tenaga kerja (Ginting, 2018: 3). Fenomena tersebut menunjukkan adanya gap antara regulasi kepailitan dan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya menjamin perlindungan yang seimbang, baik terhadap kepentingan kreditor maupun pekerja. Namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Kerangka hukum kepailitan di negara Indonesia sendiri berawal dari masa kolonial, yaitu melalui *Faillissements verordening Staatsblad 1905 No. 217* jo. *Staatsblad 1906 No. 348*, yang diberlakukan bagi seluruh penduduk Hindia Belanda. Aturan tersebut kemudian tetap berlaku pasca kemerdekaan Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru (Jono, 2008: 2).

B. Metode

Demi terjawabnya permasalahan yang telah dirumuskan pada penelitian ini, maka dimanfaatkan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut. Sementara itu sifat penelitian yang dilaksanakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian ini diperlukan guna menghasilkan deskripsi yang universal dan utuh berkenaan dengan Perusahaan yang mengalami kepailitan serta implikasi hukum didalamnya.

Setelah data dikumpulkan, lalu dibedakan sesuai permasalahan dan di analisis. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data kualitatif, yaitu mengumpulkan data, mengkuifikasi lalu menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah serta menarik Kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolahnya menjadi sebuah laporan (Djulaeka, 2020). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai analisis Perusahaan pailit yang tidak melakukan jaminan beli kembali sekaligus menegaskan relevansinya terhadap dunia bisnis dan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

Pailit dan Prinsip Keadilan Distributif

Pailit adalah keadaan hukum ketika seorang debitur tidak lagi mampu melunasi kewajiban utangnya kepada para kreditor. Perkembangan teori kepailitan muncul sebagai upaya untuk menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil antara debitur yang mengalami kesulitan keuangan dan kreditor yang menuntut pemenuhan haknya. Dalam praktik hukum modern, kepailitan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana untuk menghukum debitur yang gagal membayar. Sebaliknya, kepailitan berfungsi sebagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak yang terkait. Mekanisme ini juga memberikan peluang bagi debitur untuk memulai kembali kegiatan ekonominya setelah proses penyelesaian utang.

Secara filosofis, teori kepailitan berdasarkan pada prinsip keadilan distributif yang menata pembagian aset debitur secara proporsional kepada para kreditor. Ketika debitur memiliki banyak pihak yang menagih tetapi jumlah asetnya tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban, muncul persoalan mengenai prioritas dan cara pembagian yang dianggap adil. Tanpa adanya sistem kepailitan yang tertata, kreditor akan saling berebut aset sehingga hanya pihak yang paling cepat atau paling kuat yang memperoleh bagian terbesar. Kondisi tersebut menciptakan situasi yang disebut dalam ekonomi sebagai *"race to the courthouse,"* yaitu perebutan menuju pengadilan untuk mengamankan

pembayaran terlebih dahulu. Fenomena ini pada akhirnya merugikan semua kreditur karena menimbulkan biaya tambahan dan mengurangi nilai aset yang dapat dibagikan.

Dalam perkembangannya, teori kepailitan modern membagi tujuan proses kepailitan menjadi dua, yaitu likuidasi dan reorganisasi. Likuidasi merupakan proses ketika usaha debitur dihentikan, seluruh aset dijual, dan hasil penjualan dibagikan kepada kreditur sesuai urutan haknya. Pendekatan ini digunakan ketika usaha debitur sudah tidak layak diteruskan karena tidak lagi menguntungkan atau kondisi pasarnya tidak memungkinkan untuk bertahan. Sebaliknya, reorganisasi bertujuan menyelamatkan usaha debitur dengan menata ulang utang dan kegiatan operasional perusahaan. Melalui cara ini, perusahaan diharapkan dapat pulih dan tetap beroperasi secara normal (Pandjaitan, 2018).

Salah satu aspek penting dalam teori kepailitan adalah konsep *automatic stay*, yaitu penghentian otomatis terhadap semua tuntutan hukum kepada debitur setelah kepailitan diputuskan. Mekanisme ini memberikan waktu bagi debitur dan kurator untuk menginventarisasi aset, memeriksa klaim para kreditur, serta menyusun rencana penyelesaian utang tanpa tekanan dari tindakan penagihan individual. *Automatic stay* juga berfungsi mencegah aset debitur terpecah-pecah karena direbut oleh kreditor secara sendiri-sendiri. Dengan adanya perlindungan ini, proses kepailitan dapat berjalan lebih tertib, terkoordinasi, dan menyeluruh. Tanpa perlindungan tersebut, kreditur tertentu mungkin mengambil aset secara sepihak sehingga merugikan kreditur lainnya dan mengganggu prinsip keadilan dalam pembagian asset (Fuady, 2005). R. Subekti memberikan pengertian kepailitan sebagai suatu keadaan dimana seorang debitur berada dalam kondisi berhenti membayar utang-utangnya. Pandangan Subekti ini lebih sederhana dan fokus pada esensi dasar kepailitan yaitu ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayarannya kepada para kreditur (Ginting E.R, 2018). Kartini Muljadi mengemukakan bahwa kepailitan adalah suatu lembaga hukum yang mengatur tentang pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur yang tidak dapat atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditur, yang dilaksanakan melalui proses pengadilan dengan tujuan untuk kepentingan bersama para kreditur. Definisi Muljadi ini sangat komprehensif karena mencakup beberapa elemen penting sekaligus yaitu kepailitan sebagai lembaga hukum yang tersistematis, adanya mekanisme pengurusan dan pemberesan aset, kondisi debitur yang tidak mampu atau tidak mau membayar utang, keterlibatan pengadilan sebagai otoritas yang menentukan dan mengawasi proses, serta tujuan akhir untuk melindungi kepentingan kolektif kreditur. Muljadi juga membedakan antara ketidakmampuan dan ketidakmauan membayar yang menunjukkan bahwa kepailitan dapat terjadi baik karena alasan ekonomi maupun karena itikad buruk debitur. (Fuady, M, 2005)

Kepailitan Perusahaan

Kepailitan perusahaan adalah keadaan dimana perusahaan tidak lagi mampu membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo kepada para kreditur. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Setelah dinyatakan pailit, perusahaan harus mengikuti proses hukum khusus untuk menyelesaikan utang-utangnya. Kepailitan tidak berarti perusahaan langsung ditutup sepenuhnya. Perusahaan hanya masuk ke proses penyelesaian utang di bawah pengawasan pengadilan dan kurator. Seluruh tahapan ini bertujuan memastikan utang perusahaan ditangani sesuai aturan (Ginting E.R, 2018).

Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang ini menjelaskan secara lengkap bagaimana prosedur kepailitan dijalankan. Aturan tersebut juga menentukan siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pailit. Selain itu, Undang-undang memberi perlindungan bagi hak-hak kreditur. Tujuan utamanya adalah memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan adil. Baik debitur maupun kreditur mendapat kepastian hukum dalam proses ini (Nugroho, S.A, 2018). Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan sebuah perusahaan mengalami kepailitan. Masalah dapat terjadi karena manajemen yang kurang baik atau persaingan bisnis yang semakin ketat. Perubahan kondisi ekonomi secara tiba-tiba juga dapat membuat perusahaan sulit bertahan. Ekspansi usaha yang terlalu berani tanpa perhitungan matang pun bisa menjadi penyebab masalah. Faktor luar seperti krisis ekonomi, pandemi, atau perubahan kebijakan pemerintah ikut berpengaruh. Tidak jarang perusahaan yang sebelumnya terlihat stabil mendadak mengalami krisis keuangan (Wijayanta, 2014).

Permohonan pailit tidak hanya bisa diajukan oleh perusahaan itu sendiri. Kreditur yang merasa haknya tidak dipenuhi juga dapat meminta pengadilan menyatakan debitur pailit. Selain itu, kejaksaan dapat mengajukan permohonan demi kepentingan umum. Lembaga seperti Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan juga berwenang mengajukannya sesuai bidang masing-masing. Perusahaan pun dapat secara sukarela mengajukan permohonan pailit apabila tidak mampu membayar utangnya. Dengan demikian, banyak pihak yang memiliki kewenangan untuk memulai proses kepailitan (Fauziah, SN, 2023). Syarat untuk mengajukan pailit sebenarnya sangat sederhana. Menurut Undang-undang, harus ada setidaknya dua kreditur yang dimiliki debitur. Di antara utang tersebut, minimal satu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya, permohonan pailit tidak perlu menunggu perusahaan benar-benar runtuh. Kesederhanaan syarat ini bertujuan agar proses dapat dilakukan secepat mungkin. Dengan begitu, aset perusahaan tidak sempat dialihkan untuk menghindari pembayaran (Remy, SS, 2009).

Proses kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang menangani kasus kepailitan. Setelah permohonan diajukan, pengadilan wajib memberikan putusan dalam waktu maksimal 60 hari. Jika perusahaan dinyatakan pailit, pengadilan akan menunjuk kurator untuk mengurus harta pailit. Kurator bertugas mengelola, menjual, dan membagikan hasil penjualan aset kepada kreditur. Semua tindakan kurator berada di bawah pengawasan hakim pengawas (Hutagalung, S.M. 2022). Pada saat perusahaan dinyatakan pailit dan kurator ditunjuk, pengurus perusahaan kehilangan wewenang untuk mengelola harta perusahaannya sendiri. Kurator mengambil alih kendali penuh terhadap aset pailit. Tujuannya adalah memastikan harta tersebut digunakan untuk membayar utang secara adil (Kusumadewi, D.P. 2024). Kurator juga bertanggung jawab untuk melakukan pendataan aset perusahaan. Selain itu, proses pengelolaan aset dilakukan dengan pengawasan ketat dari hakim pengawas. Pengambilalihan ini dimaksudkan agar pengelolaan aset dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan hukum.

Para kreditur dalam kepailitan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan prioritas haknya. Kreditur separatis adalah mereka yang memegang jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atau gadai. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan terlebih dahulu. Kreditur preferen adalah mereka yang diberikan hak istimewa oleh Undang-undang, seperti pemerintah untuk pajak atau karyawan untuk upah. Kreditur konkuren adalah kreditur biasa yang tidak memiliki jaminan khusus. Mereka dibayar dari sisa hasil penjualan aset setelah kreditur lain menerima haknya (Mantili, R. 2020).

Dampak yang ditimbulkan akibat kepailitan Perusahaan

Dalam dinamika perekonomian modern, keberadaan perusahaan sebagai entitas bisnis tidak dapat dilepaskan dari risiko. Risiko tersebut mencakup ketidakpastian pasar, fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi, hingga dinamika global yang memengaruhi stabilitas keuangan. Pada titik tertentu, risiko yang tidak mampu dikelola dengan baik dapat berujung pada kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, atau yang dikenal dengan istilah kepailitan. Fenomena ini bukanlah hal baru, sebab sejarah mencatat bahwa terutama ketika dunia usaha mulai mengandalkan investasi dalam jumlah besar yang melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri (Abdurrahman, 1991: 89) Kepailitan pada dasarnya merupakan kondisi ketika seorang debitur tidak mampu lagi melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Dalam perspektif hukum, kepailitan bersifat *collective proceeding*, yakni suatu mekanisme di mana seluruh aset debitur dikumpulkan untuk didistribusikan kepada para kreditor secara adil menurut aturan hukum yang berlaku (Fred, 2001: 125). Namun, dalam praktiknya, kepailitan tidak hanya berdampak pada hubungan antara debitur dan kreditor, tetapi juga membawa konsekuensi sosial, politik, dan kemanusiaan. Salah satu pihak yang paling merasakan dampak kepailitan adalah karyawan. Mereka merupakan subjek penting dalam operasional perusahaan, tetapi sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan ketika perusahaan jatuh pailit. Hak-hak karyawan, seperti upah, tunjangan, dan pesangon, sering terabaikan dalam proses pembagian aset pailit.

Situasi ini menimbulkan dilema yuridis, karena di satu sisi kepailitan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor, tetapi di sisi lain justru mengorbankan hak-hak normatif tenaga kerja (Ginting, 2018: 3). Fenomena tersebut menunjukkan adanya *gap* antara regulasi

kepailitan dan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya menjamin perlindungan yang seimbang, baik terhadap kepentingan kreditor maupun pekerja. Namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Kerangka hukum kepailitan di Indonesia sendiri berawal dari masa kolonial, yaitu melalui *Faillissementsverordening* Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348, yang diberlakukan bagi seluruh penduduk Hindia Belanda. Aturan tersebut kemudian tetap berlaku pasca kemerdekaan Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru (Jono, 2008: 2). Namun, *Faillissementsverordening* dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, terutama pasca krisis moneter 1997–1998. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Reformasi ini bertujuan untuk memberikan mekanisme hukum yang lebih responsif dalam menghadapi gelombang kebangkrutan yang melanda banyak perusahaan nasional (Nindyo, 2017: 66). Selanjutnya, UU No. 4 Tahun 1998 kembali direvisi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang ini menekankan adanya keseimbangan antara kreditor dan debitor dalam penyelesaian utang-piutang, serta memberikan ruang bagi perusahaan yang kesulitan likuiditas untuk melakukan restrukturisasi utang melalui mekanisme PKPU sebelum dinyatakan pailit (Tami, 2019: 16).

Meski demikian, kelemahan dalam implementasi tetap terjadi. Banyak kalangan menilai bahwa UU Kepailitan masih cenderung berpihak pada kreditor besar, sementara kreditor kecil dan karyawan sering diabaikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dalam hukum kepailitan, serta menuntut kajian yuridis mendalam mengenai posisi dan perlindungan hukum bagi karyawan dalam situasi pailit (Peter, 2005: 184–187). Kepailitan memang merupakan kondisi hukum di mana perusahaan tidak mampu melunasi kewajibannya kepada kreditor dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kelangsungan usaha, tetapi juga berdampak luas terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pekerja dan kreditor. Pekerja merupakan pihak yang paling rentan karena kehidupan mereka bergantung pada upah, sementara kreditor mengalami kerugian finansial akibat tidak terpenuhinya pelunasan piutang (Dewi, 2004: 1). Dampak paling nyata dari kepailitan terhadap pekerja adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Dalam praktik, banyak perusahaan yang langsung menghentikan hubungan kerja begitu dinyatakan pailit, tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Susanto, 2013: 246). Hal ini menimbulkan permasalahan karena pekerja kehilangan sumber nafkah sekaligus menghadapi ketidakpastian hukum atas hak-haknya. Secara normatif, upah pekerja ditempatkan sebagai salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam proses kepailitan (Ermawan, 2019: 106). Namun, dalam praktik, sering kali dana hasil likuidasi perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban. Akibatnya, pekerja hanya menerima sebagian hak atau bahkan tidak memperoleh sama sekali, tergantung hasil pemberesan aset. Perdebatan juga timbul mengenai posisi hukum pekerja apakah sebagai kreditor preferen atau konkuren (Rahayu, 2025: 3). Selain kerugian finansial, pekerja juga menghadapi dampak sosial dan psikologis. PHK massal menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kepailitan cenderung mengalami depresi, tekanan emosional, serta ketidakpastian masa depan (Ayuda, 2024: 2). Hal ini berimbas pada stabilitas sosial keluarga maupun lingkungan sekitar. Kreditor pun, di sisi lain, merupakan pihak yang secara langsung dirugikan dalam proses kepailitan karena tidak memperoleh pelunasan penuh atas piutang mereka. Kreditor terbagi menjadi separatis, preferen, dan konkuren. Kreditor konkuren berada pada posisi paling lemah karena baru mendapat pelunasan setelah kreditor separatis dan preferen dipenuhi terlebih dahulu (Simanjuntak, 2020: 2).

Dalam konteks hukum bisnis modern, penelitian mengenai kepailitan telah banyak dilakukan, baik dari sudut pandang yuridis maupun ekonomi. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek perlindungan kreditor, efektivitas proses peradilan niaga, serta harmonisasi hukum kepailitan dengan sistem hukum perdata pada umumnya. Kepailitan pada

dasarnya merupakan suatu mekanisme hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang ketika debitur tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditor. Dalam hukum positif Indonesia, kepailitan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan untuk membagi hasilnya kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan hukum. Definisi ini menegaskan bahwa kepailitan bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas.

Jaminan Beli Kembali

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *zekerheld* atau *cautie*, *Zekerheld* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya (Badruzaman, MD). Petunjuk yang dapat dipakai untuk menentukan rumusan jaminan adalah Pasal 1131 dan 1332 BW yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan seluruh harta kekayaan debitur merupakan bagian pelunasan utangnya. Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk jaminan kewajibannya dalam suatu perikatan (Badruzaman, MD). Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam buku II BW yang mengatur mengenai kebendaan. Dilihat dari sitematika BW, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan, pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. diantaranya :

- a). Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya
- b). Tidak melemahkan potensi (kekuatan) debitur untuk melakukan atau meneruskan usahanya
- c). Memberikan kepastian kepada kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya debitur

Jaminan pemberian kredit berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan adalah bahwa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa jaminan hendaklah mempertimbangkan 2 (dua) faktor, yaitu (Rachmadi Usman, 2011):

- a). *Secured*, artinya jaminan kredit mengikat secara yuridis formal sehingga apabila suatu hari nanti nasabah debitur melakukan wanprestasi (cedera janji), maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
- b). *Marketable*, artinya bila jaminan tersebut hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Pada prinsipnya pengaturan hukum jaminan yang terdapat di dalam Buku II BW menganut sistem tertutup. Dalam artian bahwa hak-hak jaminan kebendaan diatur secara limitatif dan bersifat memaksa, artinya harus dipatuhi dan tidak boleh disimpangi dengan mengadakan ketentuan yang baru mengenai hak-hak kebendaan, dimana seseorang tidak dapat secara bebas menciptakan hak jaminan kebendaan yang dimaksudkan untuk menjaga adanya kepastian hukum. Namun, berbeda halnya dengan pengaturan hukum perikatan yang termuat dalam buku III BW yang menganut sistem terbuka, dalam artian siapa saja dapat membuat suatu perjanjian, baik sudah dikenal di dalam buku III BW maupun perjanjian baru diluar dari buku III BW. Sehubungan dengan itu dalam kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut di dalam buku III BW, maka dianutlah asas setiap orang (masyarakat luas) diberikan kebebasan untuk membuat atau mengadakan perjanjian dengan siapa saja, bagaimana bentuk dan isinya, serta apa saja yang diperjanjikan, sepanjang perjanjian yang dimaksud dibuat tidak melawan hukum dan berlawanan dengan undangundang, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Di dalam BW jaminan membeli kembali sama sekali tidak di atur. Jaminan ini muncul dikarenakan sifat terbukanya dari hukum perikatan yang telah diatur dalam Buku III BW. Jaminan membeli kembali di dalam praktik hukum penjaminan di lembaga perbankan merupakan konsekuensi

dari prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip prudential banking. Di dalam perbankan, penerapan prinsip prudential banking (prinsip kehati-hatian) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan Bank yang sehat dengan menerapkan asas Hukum jaminan. Menurut Suharnoko seluruh harta benda debitor demi hukum (by operation of law) menjadi jaminan bagi pelunasan utang debitor kepada kreditor, apabila harta benda debitor tidak mencukupi maka hasil penjualan harta benda debitor dibagikan secara proporsional menurut besar kecilnya piutang (Suharnoko, 2004). Didalam buku III BW, istilah jaminan membeli kembali ini tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, yang ada hanyalah perjanjian hak untuk membeli kembali sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1519 BW, yang memuat aturan bahwa "Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu akta, yang tetap memberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang telah dijual dengan mengembalikan uang harga pembeli yang disebut dalam Pasal 1532."

Hak membeli kembali ini adalah suatu hak yang telah diberikan oleh undang-undang berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagai konsekuensi dari adanya hak membeli kembali tersebut di dalam Pasal 1524 BW diatur bahwa: "Barangsiapa membeli dengan akta membeli kembali, memperoleh segala hak sebagai penggantinya, ia dapat menggunakan hak kedaluwarsan baik terhadap pemilik sejati maupun siapa saja yang mengira punya hak hipotek atau hak lain atas barang yang dijual itu."

Selanjutnya, penjual yang menggunakan perjanjian membeli kembali tidak hanya wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian, tetapi juga mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan, dan biaya yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya, yaitu sejumlah tambahannya itu. Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atas barang yang telah dibelinya kembali, selain setelah memenuhi segala kewajiban ini sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1532 BW.

D. Penutup

Berawal dari konsep tentang jaminan secara umum, maka apabila dilihat dari jaminan secara umum yang pada intinya memiliki dua konsep yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Pada jaminan umum berlaku bagi semua kreditur dan semua aset atau harta benda debitor artinya tidak ada kreditur yang di dahulukan dan jaminan umum ini ada secara otomatis berdasar ketentuan Undang-undang yaitu pasal 1131 KUHPerdara, jadi jaminan umum ini ada berdasarkan ketentuan Undang-undang (*Operation of Law*), artinya jaminan ini otomatis ada ketika orang atau badan hukum membuat perikatan dan secara otomatis asetnya menjadi jaminan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1131 sampai 1132 KUHPerdara.

Selanjutnya terkait ketentuan wanprestasi di KUHPerdara berada dalam pasal pasal sebagai berikut : Pasal 1243 "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinyasuatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." Pasal 1238 : "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.", Pasal 1239 : "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.", Pasal 1267 : "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, maka dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga."

Kepailitan perusahaan tidak hanya berdampak pada hubungan antara debitur dan kreditur, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap pemenuhan hak-hak karyawan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menempatkan pekerja sebagai kreditur preferen dengan hak prioritas atas upah, pesangon, dan tunjangan. Hal ini memperlihatkan kelemahan dalam implementasi hukum kepailitan yang seharusnya menjunjung keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum dan penguatan peran pengadilan niaga untuk memastikan sistem kepailitan berjalan lebih adil, seimbang.

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (Transparansi), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*) dan kewajaran (*Fairness*). Selanjutnya dalam pasal 2 PBI: 8/4/2006 dikemukakan: Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, khusus bagi penerapan *Good Corporate Governance* di dunia perbankan, ada 3 (tiga) prinsip utama yang harus dipegang yaitu kemandirian, integritas, dan transparansi merupakan modal dasar menyelenggarakan bisnis perbankan secara efektif dan berkesinambungan termasuk dalam instrument Jaminan beli kembali. Penerapan *Good Corporate Governance* di dunia perbankan dapat dilihat Pada umumnya isi perjanjian dengan klausula baku lebih banyak menguntungkan kreditur daripada Debitur. Isi perjanjian cenderung tidak seimbang atau berat sebelah, hak-hak Bank sebagai kreditur lebih banyak daripada kewajiban-kewajibannya, sedangkan dilain pihak debitur lebih banyak kewajiban-kewajiban daripada hak-haknya. Untuk meminimalisir resiko kredit yang mungkin terjadi, bank pada umumnya menggunakan metode analisis 5C atau The five C's dalam memutuskan, apakah kredit yang diajukan oleh pemohon diterima atau ditolak yakni diantaranya; *Character* (Sifat) Pemohon. *Capacity* (Kemampuan) Pemohon. *Capital* (Modal) Pemohon. *Collateral* (jaminan) apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta, hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual, *Condition of economi* (Kondisi Ekonomi) Pemohon.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. (1991). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti
- Ayuda, (2024). Dalam Jurnal Hukum (*Perlindungan Pekerja akibat PHK*)
- Badruzaman, MD. (1999). *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung
- Citra, Helfira. (2020). *Pengaruh Kepercayaan Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perumahan*. Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 2 No. 2
- Djulaeka, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka:Surabaya
- Fred, B. G. (2001). *Kepailitan dan Perlindungan Hukum*. Alumni
- Fauzan, (2006). *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ginting, E. R. (2018). *Kepailitan dan Perlindungan Hak-hak Pekerja*. Prenada Media
- Hutagalung, SM. (2022). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Senyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika:Jakarta
- Jurnal Hukum, (2025). *Politik dan Ilmu Sosial - Volume 4, Nomor 3*
- Jono. (2008). *Hukum kepailitan Indonesia:Keadilan dalam Hukum kepailitan*, Sinar Grafika
- Kusumadewi, D.P. (2024), *Peranan Kurator dalam Permasalahan Kepailitan*, Jurnal Hukum Statuta
- Mantili, R. (2020). *Perlindungan Kurator Konkuren dalam Hukum Kepailitan* dalam Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Nindyo, (2017). *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta
- Pandjaitan, (2018). *Kedudukan Hak Istimewa Personal Guarantor (Penjamin Pribadi) dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas*. Universitas Sumatera Utara
- Peter mahmud. (2005). *Hukum kepailitan*. Pustaka Utama Grafity:Jakarta
- Purwosujipto, (2002), *Pokok-pokok Hukum Dagang (Kepailitan dan Penundaan Pembayaran)*, Djambatan
- Rachmadi Usman, (2011), *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66
- Rahayu, (2025). *Kepailitan da Hak-hak Karyawan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 4
- Remy, SS, (2009). *Hukum Kepailitan*. Pustaka Utama Grafity, Jakarta
- Sari, A. P. P., & Fauzi, E. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)*
- Suharnoko, (2004), *Hukum Perjanjian. Teori dan Analaisa Kasus Cet. 2*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 23
- Sutan Remy Sjahdeini, (2004). *Hukum Kepailitan*
- Susanto, (2013). *Bisnis dan Perlindungan Konsumen*

Tami, (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung

Wijayanta, (2014). *Implementasi Pengaturan Pengacara Negara dalam Kepailitan* . Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum